



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMUM**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PASAR DAN PKL**
3. NHK : **687671**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.844.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/350 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000
2. Tanah Seluas 810 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 222.500.000
3. Tanah Seluas 444 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 770 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 522.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.480.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 200.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.867.180.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.867.180.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.